

NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU SAMBAS DI DESA SARANG BURUNG DANAU KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS

Marisa

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
Marisahanafi999@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to reveal about the implementation of the Sambas Malay traditional wedding ceremony in the Sarang Burung Danau Village, Jawai District, Sambas Regency and the values of Islamic education in the Sambas Malay wedding customs, Jawai District, Sambas Regency. This research is a descriptive type with a qualitative approach. Data was collected by using interview techniques, observation and documentation techniques. Researchers themselves, assisted by interview and observation guidelines. The data analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the research that have been obtained are the implementation of the Sambas Malay traditional wedding ceremony in the Sarang Burung Danau Village, Jawai District, Sambas Regency, namely the ceremony before the wedding, the implementation of the wedding and after the wedding. The values of Islamic education in the Malay marriage custom of Sambas in the Sarang Burung Danau Village, Jawai District, Sambas Regency are the Islamic educational values contained in the marriage custom, the i'tiqodiyah educational values such as application, cikram, marriage contract which contains which in religion In Islam, before marriage, the prospective partner is held ta'aruf, proposal or sermon and then married. The existence of the value of muamalah in which people work together to relieve the host and make the wedding party a success, where this value is contained in Islam. As for the value of kbuluqiyah education, which is in the stage of returning home, there are educating advices for the bride and groom in which the husband and wife carry out their duties properly, for example providing physical and spiritual support, then for biological parents and parents-in-law to provide a good example or role model for the bride and groom. their newly married child.

Keywords: Values, Islamic Education, Marriage Customs, Malay Sambas.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tentang pelaksanaan upacara pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dan nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan Melayu Sambas Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, teknik observasi dan dokumentasi. Peneliti sendiri, dibantu dengan pedoman wawancara dan observasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang telah didapatkan adalah pelaksanaan upacara pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ada tiga yaitu upacara sebelum pernikahan, pelaksanaan pernikahan dan sesudah pernikahan. Nilai-nilai pendidikan islam dalam adat pernikahan melayu Sambas di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas ialah Adapun nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung dalam adat pernikahan nilai pendidikan i'tiqodiyah tersebut seperti lamaran, cikram, akad nikah yang mengandung yang mana dalam agama islam sebelum melakukan pernikahan calon pasangan di

adakannya ta'aruf, lamaran atau khitbah dan barulah menikah. Adanya nilai muamalah yang mana masyarakat yang saling bergotong royong untuk meringankan tuan rumah dan sukseskan acara pesta pernikahan, dimana nilai tersebut terdapat dalam agama Islam. Adapun yang terdapat nilai pendidikan khuluqiyah yaitu terdapat dalam tahapan pulang-memulangkan terdapat nasehat-nasehat mendidik untuk pengantin yang mana suami dan isteri menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya contohnya memberi nafkah lahir dan batin, kemudian untuk kepada orangtua kandung dan mertua memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anak mereka yang baru menikah.

Kata Kunci: Nilai, Pendidikan Islam, Adat Pernikahan, Melayu Sambas.

PENDAHULUAN

Manusia sejak lahir sudah dekat dengan budaya yang sudah terbentuk dilingkungannya masing-masing, oleh karena itu manusia juga ikut serta merubah atau memodifikasi suatu budaya. Bentuk sosial dan budaya yang ada didalam masyarakat merupakan hasil dari kehidupan sosial budaya masyarakat seperti pernikahan (Majelis Tarjih dan Tadjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018: 133).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Zainuddin Ali, 2007: 7).

Tradisi pernikahan yang masih lestari di Kalimantan Barat salah satunya yaitu tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat suku Melayu Sambas khususnya di Desa Sarang Burung Danau. Suku Melayu Sambas merupakan salah satu ras atau kelompok etnis yang beragama Islam dengan budaya Melayu yang menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, kota Singkawang dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Dikatakan sebagai suku Melayu orang Sambas, karena di kalangan masyarakat Sambas memang merupakan suku Melayu, penamaannya sering disebut oleh masyarakat setempat karena dari segi bahasa, penduduk setempat menyebutnya dengan bahasa Melayu Sambas (Taufik, 2016: 4).

Pernikahan dalam Adat Melayu Sambas tidak lepas dari adat dan kebudayaan lama masyarakat Sambas. Dengan kata lain, memang pernikahan tidak terlepas dari adanya kebudayaan dengan peninggalan-peninggalan adat istiadat bagian dari norma yang hidup, tumbuh dan berkembang seiring berjalannya perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakatnya, sehingga adat dan budayanya tetap lestari, seperti pernikahan adat Melayu Sambas dan agama Islam. Akan tetapi budaya tidak dibenarkan hidup secara bebas namun perlu dikaitkan dengan nilai-nilai ajaran agama, agama harus sebagai sumber nilai dalam setiap aspek budaya sebab budaya tanpa melibatkan agama didalamnya akan menyesatkan, akan tetapi budaya termasuk sebagai media untuk memperkenalkan pendidikan agama (Majelis Tarjih dan Tadjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018: 133).

Hasil wawancara dengan Bapak Halimras selaku Kepala Desa Sarang Burung Danau pada tanggal 14 September 2020 menyatakan bahawa adat pernikahan Melayu Sambas di Desa

Sarang Burung Danau merupakan salah satu adat yang mempunyai nilai budaya yang tinggi. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman pelaksanaan tradisi pernikahan kurang diperhatikan oleh sebagian masyarakat. Sejalan apa yang di katakan bahwa tradisi pernikahan masyarakat melayu sambas hingga hari ini masih terus terlaksana, sangat di sayangkan sekali nilai-nilai dari tradisi tersebut kurang dipahami, dihayati, dan dijunjung oleh kedua mempelai dan masyarakat desa setempat.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Tepol selaku Ketua RT Dusun Sake Baru pada tanggal 16 September 2020 menyatakan bahwa pelaksanaan pernikahan pada masyarakat di Desa Sarang Burung Danau ini pada saat pelaksanaannya terdapat sebagian masyarakat yang kurang memahami makna dari rangkaian kegiatan pernikahan tersebut. Jika Masyarakat Desa Sarang Burung Danau pada dasarnya hanya sekedar menjalankan tradisi dari budaya yang ada maka lambat laun budaya tradisi pernikahan ini akan luntur.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif. Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat, tokoh masyarakat, seperti pemuka agama, serta Kepala Desa ditempat berlangsungnya acara pesta pernikahan atau orang-orang yang memahami tradisi dalam perkawinan masyarakat Melayu Sambas khususnya di Desa Sarang Burung Danau. Sedangkan sebagai data penunjang (data skunder) adalah melalui sumber kepustakaan tertulis baik karya ilmiah, jurnal, maupun buku-buku yang terkait dengan pernikahan, lebih khusus pernikahan dalam tradisi masyarakat Melayu Sambas. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, teknik observasi dan dokumentasi. Kemudian peneliti dibantu dengan pedoman wawancara dan observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Melayu Sambas di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

Upacara Sebelum Perkawinan

Upacara sebelum perkawinan adalah kegiatan yang diazamkan dalam usaha mematangkan suatu acara perkawinan dengan segala urutan upacara yang telah diatur dalam adat istiadat. Sebelum perkawinan (akad nikah) antara seorang laki-laki dan perempuan dilaksanakan menurut tuntunan dan ajaran agama Islam berdasarkan sunah rasul dan sesuai pula dengan adat-istiadat maka dilaksanakan tata cara menurut istiadat yang telah berlaku di daerah sambas yaitu *melamar, antar pinang, cikram dan natapkan ari* (Yusriadi, dkk, 2005: 23).

Melamar

Melamar merupakan tahapan awal pertemuan antara utusan dari pihak keluarga laki-laki ke keluarga pihak perempuan. Tujuan kedatangan utusan dari pihak laki-laki ini adalah untuk menanyakan kepada pihak keluarga perempuan ingin meminta kepastian apakah anak perempuan dari keluarga tersebut belum menikah. Jika anak perempuan tadi menyetujui dan kedua anak masing-masing tidak keberatan untuk dijodohkan (Yusriadi, dkk, 2005: 24-26).

Cikram

Selanjutnya setelah sepakat antara pihak laki-laki dan keluarga perempuan yang mana utusan pihak keluarga telah memberikan jawaban pasti bahwa pinangan diterima maka dengan kesepakatan kedua belah pihak ditentukan waktu untuk datangnya pihak laki-laki membawa barang cikram. Adapun barang-barang yang diserahkan sebagai cikram berupa sebuah *ceper* (tempat dari bahan kuningan) berisi beberapa helai daun *sirih*, ukiran buah *pinang muda*, sedikit kapur *sirih*, *gambir*, dan *tembakau tepe'* sehelai handuk mandi, sabun dan alat kosmetik. Selanjutnya pihak perempuan membalas atas pemberian pihak laki-laki sebagai ungkapan rasa terima kasih dan rasa cintanya kepada sang kekasih bakal calon suami dengan menyerahkan sebuah *songkok*, *baju panas kotang*, *sehelai handuk*, *rokok* dan *melirang*, serta 1-2 buah *kue* yang telah dikemas sedemikian rupa dalam sebuah *ceper tembaga* untuk diserahkan kepada pihak laki-laki (Nahari, 2020: 38-40).

Antar pinang

Antar pinang adalah mengantar nampun sirih pinang beserta barang-barang kepada tunang (gadis) sebagai calon isteri yang telah disepakati pada pembicaraan awal *merisik/ menganginkan dan melamar (cikram)*.

Natapkan hari

Pepatah Melayu mengatakan, "*alah fakat, manang fakat.*" Sebuah pepatah lama ini selalu diutamakan oleh masyarakat Melayu dalam mengambil suatu keputusan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa tujuan pokok dari *ngarakke'* adalah untuk melakukan *mufakat*, musyawarah bersama antara kedua orang tua bakal calon pengantin, terkait dengan pelaksanaan pernikahan kedua anak mereka yang sudah lama diikat dengan tali pertunangan. Setelah melalui perundingan, bermusyawarah, dan *mufakat* dengan segala pertimbangannya, maka dibuatlah suatu kesepakatan dan keputusan bersama, yakni menetapkan hari pelaksanaan pernikahan. Dari proses *ngarakke'* inilah diambil suatu keputusan yang disebut dengan *natapkan hari*. Bersamaan dengan penetapan hari pernikahan, ada beberapa hari penting yang juga ditetapkan dan disepakati bersama. Kesepakatan lain yang juga ditetapkan ketika kegiatan *ngarakke'*, adalah *natapkan hari nikah*, menetapkan hari ngantar uang atau menerima uang dan *penetapan hari bassar (perayaan pernikahan)* (Nahari, 2020: 42-43).

Pelaksanaan Menjelang Pernikahan

Sebelum akad nikah dilangsungkan maka calon kedua mempelai akan melakukan beberapa persiapan yaitu *bepallam*, *betangas*, *bekasai* dan *beinai* bakal calon pengantin perempuan tidak dibenarkan keluar rumah. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan bakal calon pengantin agar tidak dimakan ari. Dan untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap fresh dan prima, maka bakal calon pengantin dianjurkan agar tetap menjaga kesehatan, seperti mengatur pola makan, olahraga ringan, dan istirahat yang cukup. Dan pelaksanaan ini semua diatur serta dibawah pengawasan seorang mak inang yang cukup berpengalaman. Jadi *bepallam* pada hakikatnya bertujuan untuk mem-persiapkan kondisi fisik dan psikis calon mempelai secara totalitas dalam menghadapi suatu pernikahan (Nahari, 2020: 46-49).

Selanjutnya pada malam yang telah ditentukan kira-kira 7 atau 10 hari sebelum hari pesta perkawinan diundanglah sanak keluarga dan warga kampung yang nantinya untuk membantu

pelaksanaan perayaan perkawinan. Pihak laki-laki dan perempuan masing-masing mengadakan mufakat kekeluargaan untuk mempersiapkan hal tersebut sebelum adanya malam pemufakatan, dan apabila sudah semufakat yang akan *disaruke* (diundang), berapa banyak *saprahan* akan dibuat serta berapa macam lauk pauk yang akan disediakan nantinya barulah menentukan malam apa kiranya mengumpulkan sanak keluarga dan warga masyarakat kampung.

Jika acaranya hari minggu, sore sabtu telah ditugaskan salah seorang untuk mendatangkan sanak keluarga dan lain-lainnya agar berkumpul pada malam minggu. Hal tersebut dilakukan baik pihak laki-laki maupun perempuan. Maka pada malam tersebut berkumpul sanak keluarga. Selesai tahapan mufakat atau *meteng*, tuan rumah menyerahkan kepada kepala desa/ pemuka masyarakat membentuk penyelenggaraan. Setelah persiapan sudah dilakukan maka ketika akad nikahnya dilaksanakan dirumah ataupun di KUA, tergantung kesepakatan kedua pihak calon pengantin laki-laki dan calon .pengantin perempuan

Pelaksanaan Pesta Pernikahan

Semua persiapan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan sudah rampung semuanya. Sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama dan menjadi agenda di Desa, maka kegiatan pelaksanaan pesta pernikahan segera dilaksanakan. Pada bagian ini akan dipaparkan secara singkat tentang pelaksanaan pesta atau perayaan pernikahan. Tradisi melaksanakan pesta pernikahan atau biasanya disebut dengan benikahan. Pesta pernikahan atau benikahan dilaksanakan atau dibasarkan selama 2 (dua) hari, yakni hari motong dan hari bassar (Nahari, 2020: 100-106).

Hari motong

Hari motong merupakan hari pertama pelaksanaan pesta pernikahan, yakni sehari sebelum *hari bassar*. Disebut *hari motong* karena pada atau sore hari tersebut dilaksanakan pemotongan hewan sapi bagi yang mampu dan pemotongan ayam dan bebek untuk lauk pauk pada perayaan hari bassar. Selain disebut sebagai *hari motong*, hari ini sebagian masyarakat menyebutnya sebagai *hari mulle* karena pada hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan pesta, dan para tamu sudah mulai datang, dan *saroan keluarga* dari dekat dan jauh (kampung luar) juga mulai berdatangan.

Sebagian masyarakat ada yang menamakan *hari motong* ini sebagai *hari ngantar pakattan*, dan *hari kaccik*. Disebut *hari ngantar pakattan*, karena para undangan, *saro'an* dan sanak saudara pada hari tersebut membawa atau mengantarkan *pakattan* berupa beras, ayam, telur dan lain-lain. Sudah menjadi suatu tradisi, setiap adanya *saro'an* keluarga atau *saro' dua hari*, maka *saro'an* (masyarakat yang diundang) secara spontanitas dan dengan suka rela membawa barang-barang atau *ngantar pakattan* berupa bahan-bahan makanan seperti beras, bebek, ayam, telur, dan sebagainya. Disebut *hari kaccik* karena acara yang dilaksanakan pada hari ini hanya sebatas persiapan untuk menghadapi *hari bassar* (hari pesta pernikahan). Selain sebagai *hari motong*, *hari mulle*, dan *hari kaccik*, hari ini (H-1) biasa juga disebut *hari serah terima barang*.

Pesta pernikahan(*hari bassar*)

Hari bassar merupakan hari puncak pada acara perayaan pernikahan. Kemeriahan, kegembiraan, dan kesibukan berbaur menjadi satu. Kesibukan para pelayan sudah mulai terlihat sejak subuh menjelang pagi. Adapun kegiatan pada pesta pernikahan yaitu: (1) Pembacaan kitab

al-Barzanji merupakan seni kasidah yang berisi tentang puji-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilantunkan dengan irama tertentu didalam majelis tarup pada saat pesta pernikahan. (2) *Belarak* merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengantar pengantin atau mempelai laki-laki beserta kerabat dari pihak laki-laki yang diiringi tar atau tanjidor sebagai pemeriah. Makna yang terdapat dalam prosesi *belarak* ini adalah agar khalayak ramai mengetahui bahwa sedang digelarnya pesta pernikahan.

Bersamaan waktunya dengan makan siang di tarup, rombongan musik melaksanakan tugasnya ngarak pengantin menjemput pengantin untuk selanjutnya dipersandingkan di atas pentas depan khalayak ramai. Rombongan pengantin laki-laki biasanya diikuti sejumlah undangan sebagai perwakilan dari pengantin laki-laki. Selain rombongan musik, tidak ketinggalan pula anak-anak dan pengunjung lainnya turut mengikuti sebagai peserta pawai atau *ngarak pengantin* siang hari ini. *Bunge manggar, nase' adab dari barras pulut dengan tajuknye, bunge dan tallor itik* yang telah direbus merupakan pernik-pernik yang menghiasi rombongan pawai atau *arak-arakan* penganti dari rumah tempat *betandak*.

Sholawat dan salam kepada Nabi pun diucapkan seorang sesepuh masyarakat atau *pak labbai* setempat pengantin melangkahakan kakinya menuju rumah pengantin perempuan. Sebelum sampai di tangga singgasananya, beras kuning beserta uang recehan 100, 200, 500 dan 1000-an pun berhamburan ke atas payung kedua pengantin serta diiringi dengan kalimat "*Allabumma Sholli 'ala Muhammad*". Anak-anak pun dengan gesit mengambil dan memungut satu demi satu uang recehan yang berjatuh di jalan, persisnya di depan panggung singgasana pengantin. Beras kuning artinya melambangkan keselamatan, *bunge maggar* artinya melambangkan kerukunan dan kesatuan untuk mencapai keharmonisan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga (Yusriadi, dkk, 2005: 34). (3) *Duduk timbangan* jadi setelah *belarak* maka pengantin akan duduk besanding dipelaminan dengan duduk dikursi yang telah disediakan khusus untuk pengantin yang berada didepan rumah. (4) *Makan damai*, tradisi *makan damai* merupakan salah satu tradisi Melayu Sambas yang juga unik. Namun hingga sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Sambas, terutama masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Sambas. Tradisi "*makan damai*" merupakan budaya Melayu Sambas yang sarat dengan pesan keagamaan, etika serta pesan-pesan moral. Oleh karena itu masyarakat Melayu Sambas hingga kini masih melaksanakannya (Nahari, 2020: 142-145). (5) *Makan saprahan* merupakan jamuan makan yang disediakan tidak hanya pada saat acara pesta pernikahan saja, namun tepung tawar dan lain-lainnya.

Acara Sesudah Pernikahan

Menurut (Yusriadi, dkk, 2005: 45-53) upacara ini bertujuan untuk memantapkan suatu pernikahan yang telah dilaksanakan kedua pengantin dan kedua pihak keluarga masing-masing, lebih merasa terikat lagi dalam suatu rumpun kekeluargaan yang penuh rasa kekeluargaan dimana telah dilaksanakannya jalinan akad nikah. Termasuk dalam rangkaian acara ini adalah:

Pulang memulangkan

Pulang memulangkan adalah sebuah simbol penyerahan dan penerimaan pengantin baik kepada suami atau kepada istrinya dan kepada kedua mertuanya atau kepada masyarakat di kampung tempat dilangsungkannya pernikahan. *Pulang memulangkan* sering disebut dengan *serah terima* pengantin yang dilaksanakan satu malam khusus setelah digelarnya pesta pernikahan atau

hari besar. Makna yang terdapat dalam *pulang memulangkan* yaitu untuk saling memberikan nasihat oleh juru bicara pihak laki-laki dan pihak perempuan kepada kedua pengantin yang akan memulai hidup yang baru. Nasihat-nasihat yang diberikan merupakan perkara penting bagi kedua pengantin baru yang akan mengarungi bahtera kehidupan.

Balik Tikar (Mandi Belulus)

Setelah acara *pulang memulangkan*, maka tahapan acara berikutnya adalah upacara *balik tikar atau mandek belulus*, yaitu memandikan kedua pengantin dengan air yang diberi *kasai langger* dan bunga-bunga, bertujuan agar kedua pasangan pengantin bersih dari segala sesuatu yang tidak baik yang dibawa oleh badan. Sebaliknya, kehidupan rumah tangganya kelak selalu dalam keadaan baik dan bahagia serta dilimpahi rezeki dan taufik dari Allah SWT. Maksud lainnya adalah agar kedua pasangan akan ingat setelah melakukan hubungan perlu pembersihan badan keseluruhannya (mandi) sebagaimana mereka dilakukan pada *mandi belulus*.

Menjalankan Pengantin

Pada malamnya kedua pengantin diantar oleh rombongan laki-laki dan perempuan berkunjung pada keluarga pihak laki-laki. Tradisi ini disebut menjalankan pengantin. Pengantin perempuan diperkenalkan kepada keluarga pihak suaminya. Makna yang terkandung dalam pelaksanaan dari menjalankan pengantin ialah untuk memberitahu pihak keluarga laki-laki yang tidak hadir dalam pesta pernikahan yang diselenggarakan dikediaman pengantin perempuan.

Nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Sambas Kecamatan Jawai.

Pendidikan Islam terdapat dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Sambas bermacam-macam nilai yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa agar bisa memberi *output* bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat Desa Sarang Burung Danau khususnya untuk yang baru menikah. Pokok-pokok nilai pendidikan Islam yang utama yang harus ditanamkan pada anak yaitu nilai pendidikan *i'tiqodiyah*, nilai pendidikan *amaliyah*, nilai pendidikan *khuluqiyah* (Abu Ahmadi dan Noor Salimi, 2008: 222). Nilai-nilai dari adat pernikahan Melayu Sambas dikaji dari serangkaian kegiatan adat pernikahan, baik tradisi sebelum pernikahan, pada saat pernikahan dan tradisi setelah pernikahan.

Nilai Pendidikan *I'tiqodiyah*

Nilai pendidikan *i'tiqodiyah* ini merupakan nilai yang terkait dengan keimanan seperti iman kepada Allah SWT, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Akhir dan Takdir yang bertujuan menata kepercayaan individu. Iman berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar *amanayu'minu imanana* artinya beriman atau percaya. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat pernikahan nilai pendidikan *i'tiqodiyah* tersebut seperti lamaran, *antar pinang*, *cikram*, akad nikah yang mengandung yang mana dalam agama Islam sebelum melakukan pernikahan calon pasangan di adakannya ta'arup kemudian jika sudah mantap dilakukan lamaran atau khitbah dan barulah menikah (Nahari,2020: 20-38).

Nilai Pendidikan Amaliyah.

Nilai pendidikan amaliyah merupakan nilai yang berkaitan dengan pendidikan yang memuat hubungan antar sesama manusia baik secara individu maupun dengan masyarakat,

berupa nilai ibadah dan nilai muamalah seperti perilaku individu seperti masalah perkawinan, hubungan suami istri dan keluarga serta kerabat dekat, yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah dan sejahtera. Adanya nilai ibadah dan *muamalah* yang mana masyarakat bergotong royong untuk meringankan tuan rumah dan mesukseskan acara pesta pernikahan, dimana nilai saling bantu membantu itu juga terdapat dalam agama Islam (Nahari, 2020: 64-77).

Nilai Pendidikan *Khuluqiyah*

Pendidikan ini merupakan pendidikan yang berkaitan dengan etika (akhlak) yang bertujuan membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji. Pendidikan akhlak merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari, karena seseorang yang tidak memiliki akhlak akan menjadikan dirinya berbuat merugikan orang lain. Pendidikan akhlak merupakan pendidikan yang dapat membawa menuju kesuksesan, oleh karena itu didiklah anak-anak kita dengan akhlak yang baik, karena orang tua merupakan cerminan yang pertama yang dicontoh oleh anak.

Adapun yang terdapat nilai pendidikan *khuluqiyah* yaitu terdapat dalam tahapan *pulang memulangkan* terdapat nasehat-nasehat mendidik untuk pengantin yang mana suami dan isteri menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya contohnya memberi nafkah lahir dan batin, kemudian untuk kepada orangtua kandung dan mertua memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anak mereka yang baru menikah (Yusriadi, dkk, 2005: 46-48).

Diskusi

Riwayat terbentuknya penamaan Desa Sarang Burung Danau tak terlepas dari kondisi kawasan desa yang 70%-nya adalah wilayah genangan air (danau) yang luas. Sehingga menjadi salah satu daya tarik bagi binatang khususnya burung-burung untuk berdomisili di daerah ini. Keberadaan burung-burung yang bermigrasi kekawasan tersebut untuk mendirikan sarang dan berkembangbiak menjadikan penamaan daerah tersebut dengan sebutan Desa Sarang Burung Danau. Sepanjang tahun 1999 paska kerusuhan antar etnis, di daerah ini masih banyak ditemukan habitat burung, yang kemudian pada tahun tersebut daerah Desa Sarang Burung Danau mulai memperbaiki saluran air dengan menggunakan alat excavator, sehingga daerah yang dulunya tergenang air (rawa) ini perlahan mulai mengering dan keberadaan burung-burung pun semakin hari semakin berkurang.

Berdirinya Desa Sarang Burung Danau bermula pada tahun sekitar 1901 sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum disahkannya wilayah administrative Desa Sarang Burung Danau, dahulunya merupakan bagian dari wilayah administrative Desa Sarang Burung Kolam. Pada saat itu pula penyebutan untuk kepala desa digelar dengan sebutan petinggi. Juga pada tahun tersebut Kecamatan Jawai merupakan bagian dari wilayah administrative Kewedangan Pemangkat, barulah pada tahun 1957 Kecamatan Jawai resmi dipisahkan dari wilayah administratif Kecamatan Pemangkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan masyarakat Melayu Sambas di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan upacara pernikahan

adat Melayu Sambas di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Adapun pelaksanaan upacara pernikahan Melayu Sambas yaitu, yang pertama upacara sebelum pernikahan didahului dengan, *melamar, minta, cikram, antar pinang dan netapkan hari*. Kedua pelaksanaan pernikahan yaitu sebelum akad nikah di dahului dengan *bepallam, bekasai, betangas dan beinnai*. Kemudian akad nikah, setelah itu, *meteng/ mufakat, hari motong atau hari kaccik di awali bepinjam pekakas dan perawis, beguiling rampah dan ngantar pakattan dan makan babari besaprah, hari puncak pesta pernikahan/ hari bassar* di awali pembacaan *zikir al- Barzanji* atau lumrahnya disebut *al-salai* dan *as-rakal* secara bersama-sama di *majelis tarup*. Setelah itu dilanjutkan dengan *arak-arakan pengantin* yang diiringi *musik tanjidor*, atau *tabar* dengan bacaan khusus berupa puji-pujian kepada Nabi, *duduk timbangan, makan damai* dan ketiga sesudah pernikahan yaitu *pulang-memulangkan, mandi belulus, balik tikar, buang-buang, dan menjalankan pengantin*. 2) Nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat pernikahan Melayu Sambas di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat pernikahan nilai pendidikan *i'tiqodiyah* tersebut seperti *lamaran, cikram, akad nikah* yang mengandung yang mana dalam agama Islam sebelum melakukan pernikahan calon pasangan di adakannya *ta'aruf*, kemudian jika sudah mantap dilakukan lamaran atau khitbah dan barulah menikah. Adanya nilai *muamalah* yang mana masyarakat yang saling bergotong royong untuk meringankan tuan rumah dan mesukseskan acara pesta pernikahan, dimana nilai saling bantu membantu itu juga terdapat dalam agama Islam.

Adapun yang terdapat nilai pendidikan *kebuluqiyah* yaitu terdapat dalam tahapan *pulang-memulangkan* terdapat nasehat-nasehat mendidik untuk pengantin yang mana suami dan isteri menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya contohnya memberi nafkah lahir dan batin, kemudian untuk kepada orangtua kandung dan mertua memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anak mereka yang baru menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdana Islam Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika.
- Madri, M., Putra, P., & Aslan, A. (2021). The Values Of Islamic Education In The Betawar Tradition Of The Sambas Melayu Society. *At-Tarbiyat: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
- Aslan, A. (2019). IMPLEMENTASI METODE CERITA PADA MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI KABUPATEN SAMBAS (Studi Kasus Pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum Matang Danau Kecamatan Paloh). *Cross-border*, 2(1), 60-72.
- Dewi, N. C., Aslan, A., & Suhardi, M. (2020). Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)*, 4(2), 159-164.
- Eliyah, E., Muttaqin, I., & Aslan, A. (2021). Pengaruh Ekspektasi Guru terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas VI Semester I di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Mu'awwanah Jombang. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 4(1), 1-12.
- Putra, P. (2021). The Strategy of Tadzkirah in Implementing Characters at MAN Insan Cendekia Sambas. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)*, 9(1), 1-17.
- Kaspullah. 2010. *Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Martin dan Toni Elmansyah. 2019. *Model Bimbingan dan Konseling Keluarga Berbasis Nilai-Nilai Tradisi Pernikahan Melayu Sambas*, Jurnal Volume 3, Nomor 2, (Pontianak: IKIP PGRI Pontianak)

- Nahari. 2020. *Tradisi Pesta Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas*. Pontianak: Pustaka Rumah Aloy.
- Sulissusiawan,Ahadi. 2015. *Makna Simbolik Pantun dalam Tradisi Pulang-memulangkan pada Masyarakat Melayu Sambas*. Jurnal Volume 14, Nomor 1, Pontianak: FKIP UNTAN Pontianak.
- Tarjih, Majelis dan Tadjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2018. *Himpunan Putusan Tarjih Tiga: Kebudayaan dalam Kehidupan Manusia*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara.
- Yusriadi, dkk. 2005. *Budaya Melayu di Kalimantan Barat*. Pontianak: STAIN Pontianak.